

REPUBLIK AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGAKAR DAN PENGECERAN HADISAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Himbang

1. Dalam rangka memaju pengembangan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu dilaksanakan pembukaan dan pengakaran Madrasah untuk dapat dijadikan zebra, model, motivasi, dan pionir Madrasah Swasta di sekitarnya.

Hinggat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok OrganisasiDepartemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dan simbol peribahasa Taralhiz dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 dan Nomor 30 Tahun 1975 tentang Pengakiran Baitul Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diperluas terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1994;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kaylor, Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Kependidikan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1978 (tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1978 (tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 (tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri).

Kemparhatikan : Persehubungan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 22 Januari 1997.

#### M E M U T U S K A N .

Menetapkan

REPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGARIAH MADRASAH.

Partama.

Menluza dan menegarai madrasah sebagaimna tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua.

Ketidaksamaan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Ketiga

Ketidaksamaan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

Ketidaksamaan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.

Kedua

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah (pribadinya Negeri berjumlah) dari 1025 (seribu dua ratus lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus lima puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri berjumlah dari 853 (seribu empat ratus lima puluh) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri berjumlah dari 272 (empat ratus) atau (dua puluh tujuh) menjadi 354 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Natujuh

6. Raportan ini untuk pertama kali tidak ditetaskan.

Ditetaskan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

M. TURHIZI TAHER L.

Tambahan :

1. Munko Kasra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Ditjen Binaan Islam/Ditjen Bimes Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabahitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur/KDM Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binaan Islam/Ispiskutur/Kapslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binaan Islam/Kerjisdiklat Pagawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Settingkat di seluruh Indonesia;
12. Para-Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGETAHUI :

As. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi/Provinsi

dan Daerah/Provinsi/Provinsi



Dr. H. MAMPUK M. ARI SASIDJO

NIP. 194116052